

ABSTRAK

Sahrul Ipik (082.06120.48), Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Dibawah bimbingan Prof. Koesparmono Irsan, SH, SIK, MBA.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, karena kejahatan apapun bentuk dan modusnya selalu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu diusahakan berbagai cara untuk menanggulanginya. Salah satu kejahatan yang sedang marak sekarang adalah pencurian dengan kekerasan, akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang terdorong dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu, adapula perbuatan tersebut dilakukan karena unsur sakit hati terhadap kesuksesan orang lain. Oleh karena itu pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat. Kepastian hukum sebagai suatu asas yang esensial dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang dikenal dengan asas legalitas, dimana tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut, penulis akan memberikan contoh kasus mengenai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sumanto, Pandi, Imam dan Tardek. Setelah dilakukan hasil penyelidikan dan penyidikan kemudian Petugas dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan Penangkapan terhadap keempat pelaku kemudian setelah dilakukan interogasi ternyata keempat pelaku mengakui bahwa mereka pernah melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 di Jl. AMD V (Dekat makam) Rt. 04/07 Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat, Kab. Tangerang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Penyidikan.

ABSTRACT

Sahrul IPIK (082.06120.48), Criminal Liability For Actors With Violent Crime Theft Case Study of Law Region South Jakarta Metro Police . Under the guidance of Prof. Koesparmono Irsan, SH, SIK, MBA

Crime is one of the social reality that requires special handling, since any crime and mode shapes always cause unrest amongst the community. Therefore sought various ways to mitigate them. One crime that is emerging now is a theft by force, recently had various forms of theft. In terms of national interest, the conduct of theft with violence and negative behavior that is detrimental to public morals. Theft with violence is one of the diseases which merged with the crime, which is in the process of history from generation to generation, it turns out that crime is a crime that hurt and torment others. It is therefore necessary that people stay away from committing theft with violence against others. Theft with violence is a crime that makes people become restless. People who commit the crime of coercion is pushed against him. The people dare to do in because of the weak economy and always expect a taking of property that belongs to another person without being burdened by way of fellowship, unisex was committed because of the element of resentment against the success of others. Therefore, the police agencies should be working extra hard to eradicate the crime of theft and violent weighing of the public sphere. Rule of law as an essential principle in criminal law as stipulated in article 1, paragraph 1 of the Criminal Code, known as the principle of legality, where there is no an act should be punished but the power of the criminal provisions in the existing Act the act earlier than the author will provide examples of cases about theft with violence perpetrated by Sumanto, Pandi, Imam and Tardek. After the results of the investigation after officers from South Jakarta Metro Police did arrest of four actors later after interrogation turns four actors admit that they 've done Theft with violence on Wednesday, August 26th, 2009 at Jl . AMD V (nearby tomb) Rt. 04 / 07 Ex. Old Sawah district. Chester, Kab. Tangerang.

Keywords : Criminal Liability, Theft, Investigation .